TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PENGEDARAN PRODUK PANGAN LOKAL YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL DI GAMPONG KARANG ANYAR KEC. LANGSA BARO

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIHA DATUL AISY

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2012019042



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Dalam Fakultas Syari'ah

Diajukan Oleh:

RIHA DATUL AISY
NIM.2012019042

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
ANIZAR, MA	**MUHAMMAD FIRDAUS, Lc, M. Sh**
NIP. 19750325 200901 2 001	**NIP. 19850508 201803 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PENGEDARAN PRODUK PANGAN LOKAL YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL DI GAMPONG KARANG ANYAR KEC. LANGSA BARO

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :
Selasa, 16 Januari 2024

Penguji 1/Ketua,

Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II/Sekretaris,

Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji III

Dr. Adelina, MA
NIDN. 2019027604

Penguji IV

Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 199212 13 202012 2 013

Mengetahui;
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riha Datul Aisy

Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 23 Maret 2001

Fakultas/Program Studi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Paya Bujok Beuramo

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro".** Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Agustus 2023



RIHA DATUL AISY

NIM. 2012019042

ABSTRAK

UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Nomor 33 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimana penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya. Permasalahan yang terjadi pada produk pangan lokal yang belum memiliki sertifikasi halal dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para pembeli yang mayoritas penduduk muslim, perihal kewajiban produsen untuk jaminan kehalalan, tentunya mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari semua pelaku usaha. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro? Bagaimana tinjauan *sadd al-Dzari'ah* terhadap pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro? Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah: alasan para pelaku usaha produk pangan lokal yang belum memiliki sertifikasi halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, lebih mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup memiliki izin dinas kesehatan saja dan tidak adanya biaya. Menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari para pelaku usaha. Produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro ditinjau dari segi *sadd al-Dzari'ah* hukumnya boleh asal memenuhi syarat makanan halal dan sehat sesuai syariat Islam. Produk pangan yang belum bersertifikasi halal, tidak berarti haram dan juga tidak berarti halal statusnya adalah syubhat, yaitu belum jelas kehalalan atau keharamannya. Oleh karena itu, apabila perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan sesuai dengan peraturan *sadd al-Dzari'ah*.

Kata Kunci: ***Produk Pangan Lokal, Sertifikasi Halal, Sadd al-Dzari'ah***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam Jahiliah ke alam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro".** Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anizar, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing I.
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.

6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan yang selalu memberi dukungan, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari sebuah kesalahan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada-Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, 10 Agustus 2023
Penulis

RIHA DATUL AISY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian. 7

E. Kegunaan Penelitian 7

F. Penjelasan Istilah 8

G. Kajian Pustaka 10

H. Kajian Teoritis 13

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS 18

A. Pangan Lokal 18

1. Pengertian Pangan 18

2. Konsep Pangan Lokal 18

3. Konsep Pangan Dalam Perspektif Islam 19

B. Makanan Halal Dalam Islam 21

1. Pengertian Makanan Halal 21

2. Makanan *Thayyib* 24

3. Syarat Makanan Halal dan Sehat 25

C. Sertifikasi Halal 27

1. Pengertian Sertifikasi Halal 27

2. Proses Pelaksanaan Sertifikasi Halal 29

3. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal 31
D. *Sadd al-Dzari'ah* 32
1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah* 32
2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah* 33
3. Objek *Sadd al-Dzari'ah* 36
4. Macam-macam *Sadd al-Dzari'ah* 37
5. Kebijakan *Sadd al-Dzari'ah* 40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 44
C. Lokasi dan Waktu Peneltian 44
D. Data Primer 45
E. Data Sekunder 45
F. Teknik Pengumpulan Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Sejarah Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro ... 51
B. Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro 55
C. Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro 64
D. Analisis Penulis 69
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Produk Pangan Lokal Di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro 5
Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian 45
Tabel 4.1 Terhitung dari Tahun 2013-2020 Berdasarkan Struktur Usia.....54

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan prospek bisnis yang terus berkembang dalam produk halal. Namun, usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini menghadapi kesulitan dalam mengembangkan operasi berlabel halal. Sertifikasi halal dianggap dapat menarik pelanggan Muslim. Namun, tidak semua barang UKM dapat menerima sertifikasi halal ini karena harus lulus ujian laboratorium yang sulit.

Dalam hal penerapan syariat Islam, khususnya di bidang-bidang yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan sehari-hari umat Islam, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain. Sebagai contoh, perhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal. Karena semua umat Islam, di mana pun mereka berada, harus mematuhi klausul ini.

Agar peraturan ini berlaku, perlu dipastikan bahwa semua makanan dan minuman yang beredar dapat diklasifikasikan sebagai haram, yang harus dihindari, atau halal, yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam.[1]

Dimana standar produk yang harus ada label halalnya yaitu: pertama, produk makanan dan minuman, kedua, bahan baku dan juga bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelih dan jasa penyembelihan. Akan tetapi, jika menyangkut bahan dan zat yang digunakan

[1]Akim, Neneng Konety Dkk., "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2018. h. 31- 49.

dalam penyiapan makanan, hukum Islam memberikan pedoman yang sangat spesifik tentang zat atau bahan mana yang dilarang untuk dikonsumsi. Pemerintah diharuskan untuk memantau dan memberikan informasi yang komprehensif tentang makanan dan minuman yang dilarang karena tidak mungkin untuk memberikan hukum tersebut kepada setiap Muslim secara pribadi. Ini dipertegas dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai keharusan makanan halal, yaitu Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

Artinya: *"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu".* (QS. Al-Baqarah: 168).

Berdasarkan surat di atas Allah menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan haram sama dengan apa yang dilakukan setan. Beberapa alasannya antara lain yaitu: (a) makanan dan minuman haram adalah akibat timbulnya berbagai penyakit, (b) menghindari makanan haram akan menyelamatkan kita dari api neraka, (c) dengan menjauhi hal-hal yang haram adalah wujud keimanan kepada Allah, (d) mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan menghalang doa, dan (e) agar kita tidak mengikuti langkah setan.

Produsen menggunakan sertifikasi halal sebagai praktik bisnis untuk memastikan bahwa produk mereka halal bagi konsumen. Label halal memberikan manfaat ekonomi bagi produsen, seperti: (1) Meningkatkan kepercayaan terhadap kehalalan produk; (2) Meningkatkan daya jual produk di pasar; (3) Menjadi investasi yang murah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang dapat

dicapai; (4) Memiliki USP (*Unique Selling Point*); dan (5) Mampu menembus pasar halal global. Selain sebagai jaminan konsumen, memilih produk halal merupakan kewajiban agama yang penting bagi umat Islam.[2]

Sertifikasi halal adalah prosedur atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memperoleh pengakuan resmi secara hukum bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal. Sertifikasi halal merupakan prasyarat bagi setiap pelaku usaha yang berencana mencantumkan label halal pada kemasannya. Karena bahasa halal dan haram merupakan aspek terpenting dalam hukum Islam dan juga merupakan bagian dari isinya, maka penetapan sertifikasi halal menjadi sangat penting. Untuk menjamin keselamatan umat Islam, masyarakat umum perlu mengetahui kadar kehalalan suatu makanan secara tepat. Oleh karena itu, sertifikasi halal suatu produk makanan menjadi sangat penting.[3]

Jaminan halal seharusnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari umat Islam akan barang-barang halal. Namun, tidak semua barang makanan di lingkungan sekitar dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, banyaknya barang makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal dan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya sangat merugikan konsumen Muslim.

Secara umum, sektor usaha UKM di Indonesia masih sangat terbelakang dan lemah. Misalnya, kekurangan dalam hal keahlian, pengelolaan keuangan,

---

[2]Ramlan Dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 145-154.

[3]Maksudi Dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 6.

pasar, permodalan, dan teknologi.[4] Meski produk UKM berbasis pangan lokal sudah dikenal dan laku di pasaran, namun pelaku usaha UKM masih kurang memperhatikan pentingnya pengembangan perusahaan, khususnya terkait sertifikasi halal dan tanggal kedaluwarsa produk.

Agar dapat menghasilkan rumusan yang dapat dijalankan dan dikembangkan secara efektif di masa mendatang, maka strategi untuk mengembangkan sektor UKM harus ditetapkan dengan baik. Sesuai dengan ungkapan yang akan digunakan Abu Zahra, "Al-Dzari'ah menurut para ulama adalah sesuatu yang menjadi jalan menuju apa yang boleh dan apa yang haram," maka pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan dan mencegah akibat-akibat yang negatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum yang mengarah kepada sesuatu yang tidak boleh atau yang diwajibkan menjadi wajib, hukum yang mengarah kepada sesuatu yang boleh juga boleh, dan hukum yang mengarah kepada sesuatu yang haram menjadi haram.[5]

Gampong Karang Anyar yang terletak di Kecamatan Langsa Baro dijadikan sebagai objek penelitian karena memiliki banyak potensi produk pangan lokal seperti Bolu Ikan Crispy, Keripik Ubi, Tempe, Donat, dan Bakpau yang telah menjadi keunggulan di gampong tersebut. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, dimana terdapat usaha produk pangan lokal industri rumahan yang salah satunya Keripik Ubi dan Bolu Ikan Crispy yang tidak

[4]Nur Ifra Khumaera, "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Pangan Lokal Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Berkata Ilmiah Agribisnis*, Vol. 9 No. 1, 2020. h. 65.

[5]Hasanuddin Hambali, (*Kedudukan Al-Dzariah Dalam Hukum Islam).* "Al-Qalam: 1997", h. 11-12.

memiliki sertifikasi halal dan label halal juga tanggal kadarluarsa dalam produk yang diperjualbelikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, tidak sedikit pelaku usaha produk pangan lokal tersebut tidak mendaftarkan sertifikasi halal sama sekali, dengan berbagai alasan seperti terkendala dalam hal biaya, waktu, dan proses yang lama menurut Ibu Mulyani.[6] Hanya mendaftarkan di Dinas Kesehatan dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), yang pada hakikatnya produksi pangan yang telah P-IRT berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan di lingkungan masyarakat.

Tabel. 1.1 Produk Pangan Lokal Di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro

No.	Yang Bersertifikasi Halal	Yang Belum	Keterangan
1.	-	Keripik Ubi	Terkendala Biaya dan Waktu
2.	Bolu Ikan Crispy	-	Tidak Mencantumkan Label Halal
3.	-	Keripik Ubi	Terkendala Biaya dan Waktu

Sumber: Data Diolah, 2023[7]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sertifikasi halal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi penduduk yang menjadi konsumennya. Berdasarkan ideologi *halalan thoyyiban* (halal dan baik),

[6]Ibu Mulyani, Wawancara Dengan Pemilik Usaha, Gampong Karang Anyar, 20 Juni 2023.

[7]Hasil Observasi Produk Pangan Lokal Di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro.

pengetahuan operasional dan perhatian terhadap masyarakat setempat menjadi hal yang sangat penting, selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan lembaga hukum sentral yang humanis, progresif, mapan, toleran, dan nondiskriminatif, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), menjadi instrumen penting untuk mengawal teori Halal *Thoyyiban*.[8] Kehalalan dari suatu produk tidak hanya terkait dengan label halal saja, tetapi dari cara proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, tempat berjualan, dan alat transportasinya.[9]

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan judul **"Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro".**

B. Batasan Masalah

Dengan membatasi lokasi penelitian, yang dilakukan untuk menjaga topik agar tidak terlalu umum, penulis berkonsentrasi pada isu yang akan dibahas di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro, disebabkan daerah ini masih banyak usaha produk pangan lokal yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga penelitian ini memiliki sifat yang fleksibel.

---

[8]Suwandi Dan Muhammad Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional", *JEBLR*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 76.

[9]*Ibid.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro?
b. Bagaimana Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro.
b. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, manfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat diangkat ke permukaan dan berguna mengenai pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal ini. Bukti adanya bahan yang dilarang pada akhirnya akan muncul, dan legalitasnya akan diperiksa dari sudut pandang Islam.

Metode *Sadd al-Dzari'ah* dan sertifikasi halal sangat diharapkan untuk pelaku usaha di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro, agar lebih memperhatikan kehalalan produk olahan agar tidak timbul keraguan terhadap masyarakat sekitar.

b. Secara Praktis, penulis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih luas mengenai sertifikasi halal pada sebuah produk pangan lokal.

F. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Sadd Adz-Dzari'ah

Al-Qarafi berpendapat bahwa sadd adz-dzari'ah merupakan strategi untuk mencegah kemungkaran dengan cara memutus jalan kemungkaran (mafsadah). Kita harus menghentikan suatu perbuatan jika perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana untuk mendatangkan kemungkaran (mafsadah), meskipun perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kemungkaran. Senada dengan itu, Asy-Syaukani mendefinisikan adz-dzari'ah sebagai suatu masalah atau perkara yang pada awalnya diperbolehkan namun akan berakibat pada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).[10]

2. Pengedaran

Proses distribusi melibatkan sejumlah tindakan. Baik dalam konteks perdagangan, nonperdagangan, maupun transfer, distribusi mengacu pada tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendistribusikan

[10]Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019), h.20.

atau mengirimkan prekursor.[11] Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan mesin di dalam negeri untuk diperdagangkan atau tidak.

3. Produk pangan lokal

Segala sesuatu yang dapat disediakan kepada publik untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dianggap sebagai produk. Ini termasuk barang berwujud, layanan, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan banyak lagi.[12] Pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya daerah serta budaya setempat disebut pangan lokal.

4. Sertifikat halal

Proses untuk memperoleh sertifikat halal melibatkan sejumlah langkah untuk menunjukkan bahwa proses produksi, bahan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) semuanya mematuhi kriteria LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengakuan BPJPH terhadap kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia dikenal sebagai sertifikasi halal.[13] Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, harus berhasil menyelesaikan sejumlah prosedur yang dikenal dengan sertifikasi produk halal. Untuk menunjukkan bahwa bahan baku, prosedur produksi, dan sistem jaminan produk halal suatu perusahaan

[11]Aulia Rahman Hakim. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. h. 109.

[12] Philip Kotler, Kevin Kreller. Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Erlangga, 2008). h. 4.

[13]Warto, Samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, (Tangerang: FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang), 2020. h.101.

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, sertifikat halal diperoleh melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.

G. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga berangkat dari literatur-literatur yang telah dikaji oleh para sarjana sebelumnya. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang sudah pernah diterbitkan dan ditulis oleh berbagai para ilmuwan, antara lain adalah tentang "Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal".

Skripsi pertama berjudul "Persepsi Pelaku Industri Pangan Terkait Jaminan Halal" ditulis oleh Agung Yonanda Pratama dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Metro, Lampung 2020. Berdasarkan survei ini, kehalalan suatu produk pangan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.[14] Kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang diperdagangkan dan beredar di seputaran wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan dikalangan masyarakat sekitar. Sebelum ini, kewajiban bersertifikasi halal berlaku dan juga beredar, semua jenis produk yang bersertifikasi halal diatur prosesnya secara bertahap.[15] Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI atau Provinsi yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan, minuman, kosmetika, atau farmasi yang dibuat oleh suatu badan usaha dan telah memperoleh penilaian dan penetapan halal dari LPPOM

[14]Agung Yonanda Pratama, "Persepsi Pelaku Usaha Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal", Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri Metro 2020), h. 2.

[15]May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Product Guarantee In Indonesia)", Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan HAM), Vol. 14, No. 01 – Maret 2017, h. 106.

MUI.[16] Untuk memastikan keabsahan produk yang akan diolah, dikemas, dan diproduksi, maka sertifikasi halal ini diperlukan. Hanya ketentuan syariah (*al-hukm asy-syar'i*) yang menjadi landasan hukum penerapan sertifikasi halal. Aturan prosedural (*al-hukm al-ijrai*) yang terkait dengan hukum halal dan haram diperlukan untuk memastikan penerapan ketentuan syariah ini.[17]

Skripsi Nabilah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020, dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Makassar". Berdasarkan hasil penelitian, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang erat kaitannya dengan produksi pangan. Keberadaan UMKM memberikan dampak yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.[18] Kesadaran para pelaku usaha UMKM untuk mencantumkan label halal pada produk yang akan diproduksi adalah sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH).[19] Badan POM kemudian memberikan izin penggunaan label "Halal" pada kemasan produk suatu perusahaan. Berdasarkan anjuran MUI, Badan POM memberikan izin penggunaan label halal pada kemasan produk pangan melalui sertifikasi halal MUI. Berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI, MUI telah memberikan sertifikasi ini.[20] Hal ini menunjukkan

---

[16]Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal*, h. 242.

[17]Burhanudin, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal", (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2011), h. 142.

[18]Nabilah, "Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Makassar", Skripsi. (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 3.

[19]*Ibid.*

[20]Muthia Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogjakarta: Pustaka Baru Press, 2018), h. 145.

bagaimana label halal pada suatu produk makanan dapat melindungi pelanggan Muslim dari makanan non-halal yang ada di sekitar mereka dan memberi mereka keyakinan bahwa mereka dapat memakannya.

Selain skripsi di atas, ada juga skripsi Fitri Nurhayani, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Cirebon 2019, tentang "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi ini menyatakan bahwa status kehalalan suatu produk pangan dapat dijamin, antara lain, melalui sertifikasi halal yang menyertainya. Dengan sertifikasi ini, produsen produk pangan dapat mencantumkan tanda halal pada kemasannya.[21] Bagi penduduk Muslim, mengonsumsi makanan halal sudah menjadi perintah dalam setiap agama. Sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Layanan sertifikasi halal disediakan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Layanan ini bertujuan untuk menegakkan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat muslim tentang apa yang dimaksud dengan makanan halal. Namun, karena tidak semua barang bersertifikat halal, masyarakat perlu lebih cermat dan lebih tepat dalam memilih makanan dan minuman. Oleh karena itu, perhatian dan intensifikasi

[21]Fitri Nuryani, "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri Cirebon 2019), h. 3.

makanan halal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan meraih keridhaan Allah.[22]

Sejauh ini, penulis belum menemukan kajian tentang pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Kecamatan Langsa Baro. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana menurut Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* mengenai pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro.

H. Kajian Teoritis

1. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

   Secara bahasa, "*dzari'ah*" berarti "jalan menuju sesuatu," dan "*az-zari'ah*" menyiratkan "*wasilah*," yang juga berarti "menghentikan jalan menuju tujuan." Abdul Karim Zaidan melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada dua kategori kegiatan yang menjadi penghalang untuk dirusak: (a) tindakan yang haram bukan hanya karena merupakan penghalang untuk sesuatu yang haram, tetapi juga karena perbuatan itu sendiri haram. Oleh karena itu, kajian *Sadd al-Dzari'ah* tidak melibatkan pelarangan tindakan tersebut. (b) kegiatan yang pada dasarnya legal (boleh), tetapi memungkinkan untuk digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang dilarang.[23]

---

[22]Nindhia Dhika Nevada, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan SEAFOD Di Rumah Makan Kota Surakarta", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 1.

[23]Satria Effendi, (*Ushul Fiqh*). "Kencana Prenadamedia Group". Jakarta, (2005), h. 172-173.

Menurut beberapa ulama terkemuka, "*dzari'ah*" mendorong perilaku yang melanggar hukum dan merusak. Namun, ulama ushul lainnya tidak setuju, seperti *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, yang mengklaim bahwa "*dzari'ah*" mencakup hal-hal yang dianjurkan dan dilarang.[24] Jadi, *Sadd al-Zari'ah* adalah menyelesaikan atau menghindari suatu masalah yang nampaknya dapat diterima namun dapat berakibat pada sesuatu yang diharamkan.[25] Keberadaan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil hukum syariat masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu dalil yang menguatkan hukum syariat.[26]

2. Teori Produk Halal Pada Makanan

Kata "halal" secara bahasa berarti "terbuka" atau "dibolehkan", tetapi menurut Al-Jurjani, kata ini merujuk pada sesuatu yang tidak dilarang untuk digunakan atau tindakan yang diizinkan oleh syariat. Dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan bahwa tulisan-tulisan Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai dasar kehalalan makanan, menggunakannya sebagai bukti yang tidak salah lagi bahwa apa pun yang transparan dan tampak halal aman untuk dimakan.[27]

---

[24]Rachmat Syafe'i, (*Ilmu Ushul Fiqih*). "CV Pustaka Setia". Bandung, (2015), h. 132.

[25]Muhammad Hanif Bin Halililah, "Kehujjahan *Sadd Al-Zari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri), Skripsi. (Universitas Islam Negeri Banda Aceh 2021), h. 4-6.

[26]Zulbaidah, (*Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*). "Ghalia Indonesia". Bogor, 2016, h. 167.

[27]Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perpektif Ibnu Hazm Dan MUI", Skripsi. Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta, 2011. h.55-56.

Masakan halal harus bersifat holistik; tidak dapat dilihat dari satu perspektif saja; Sebaliknya, ia harus menggabungkan unsur-unsur dari berbagai sektor dan aspek pendukung.[28] Setiap makanan atau minuman yang masuk, melewati, atau ditemukan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Dua kategori produk yang memerlukan sertifikasi halal adalah komoditas dan jasa. Makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik adalah contoh barang; jasa bisnis di bidang penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penjualan adalah contoh jasa.[29]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari karya ilmiah tersebut untuk mendukung dan memahami dengan lebih baik. Selanjutnya, sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan memaparkan mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan cara mengkaji permasalahan dengan metode-metode penelitian terkait dengan permasalahan yang terdiri dari sebuah latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, dan juga sistematika pembahasan.

---

[28]Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020. h. 254.

[29]Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 2, 2021, h. 155.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab yang kedua adalah menjelaskan tentang pengertian dan hubungan dari teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Antara lain mengenai konsep pengertian pangan lokal, makanan halal dalam Islam, sertifikasi halal, dan juga yang berkaitan dengan produk makanan yang belum bersertifikasi halal, serta konsep *sadd al-Dzari'ah.*

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Ragam penelitian, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan data termasuk observasi dan wawancara, analisis dokumentasi, metode analisis data, dan tahapan penelitian semuanya akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas hasil yang telah diteliti. Pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro, serta analisis berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah* atas pengedaran produk pangan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan pembahasan, saran-saran yang diberikan, serta daftar pustaka.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro

1. Sejarah Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro

Lahirnya Gampong Karang Anyar yaitu keinginan Masyarakat Dusun Bukaan yang pada saat itu tingkat Kepala Mukim Gampong (Gampong Kebun). Pada tahun 1955 waktu itu masih berstatus Dusun yang berkeinginan mempunyai Pemerintahan Gampong sendiri dikarenakan telah memenuhi syarat untuk mendirikan suatu Pemerintahan Gampong. Lalu pada tahun 1971 maka ditunjuk oleh Pemerintahan Kabupaten Langsa yaitu Sdr Drs. Yatimin untuk menjadi Kepala Desa karang Anyar yang pertama sekaligus merubah nama Gampong dari Gampong Bukaan menjadi Gampong Karang Anyar, maka lahirlah Gampong Karang Anyar pada tahun 1971, adapun nama Gampong Karang Anyar mempunyai arti Gampong yang masih baru.

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Geuchik dan didukung oleh kepala dusun. Sistem pemerintahan Desa Karang Anyar berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan peraturan-peraturan formal yang telah berlaku sejak dahulu kala. Selain berperan penting dan berwenang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan desa, Tuha Peut merupakan anggota lembaga permusyawaratan desa yang menyatukan kegiatan dan kebijakan Geuchik. Selain itu, Imum Meunasah turut serta dalam merencanakan kegiatan keagamaan.

Dengan melihat kebutuhan dan potensi desa, Visi Desa Karang Anyar memberikan gambaran yang menantang tentang masa depan desa yang ideal. Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa pada umumnya merupakan pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam proses partisipatif yang digunakan untuk menyusun visi desa, dengan mempertimbangkan keadaan eksternal desa, seperti satuan kerja perangkat daerah Kecamatan. Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka visi Desa Karang Anyar adalah: **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DILANDASI IMAN DAN TAQWA".**

Bersamaan dengan visi, misi juga telah ditetapkan, yang masing-masing misi memuat arahan yang harus diikuti oleh desa agar dapat mewujudkan cita-citanya. Misi berada di bawah visi. Setelah itu, misi menjabarkan pernyataan kunjungan agar dapat digarap atau dioperasionalkan. Sejalan dengan tujuan penyusunan yang sama, misi disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang memperhatikan kebutuhan dan potensi Desa Karang Anyar. Misi Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan fisik maupun non fisik secara berkelanjutan
2. Melaksanakan program pendidikan mulai usia dini sampai pendidikan dasar 12 tahun
3. Melaksanakan pembinaan generasi muda secara berkala
4. Pembinaan mental dan spiritual pada masyarakat

Adapun urutan pemimpin Pemerintahan Gampong Karang Anyar atau Geuchik menurut informasi para ketua Gampong sejak lahirnya Gampong Karang Anyar sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Yatimin dari tahun 1971-1976
2. Pardi dari tahun 1976-1990
3. Ramlan dari tahun 1990-1992
4. Wakidi dari tahun 1992-2005
5. Misnan dari tahun 2005-2011
6. Herwanto dari tahun 2011-2012
7. Ahmad Tukiran dari tahun 2012- Sekarang

2. Letak dan Luas Wilayah

Desa Karang Anyar merupakan salah satu dari 12 desa di Kabupaten Langsa Baro yang berjarak 13 kilometer dari pusat Kabupaten ke arah laut. Luas wilayahnya mencapai 66.500 hektar. Batas wilayah Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PTP
- Sebelah Selatan : Paya Bujok Tunong
- Sebelah Timur : Paya Bujok Tunong
- Sebelah Barat : Paya Bujok Tunong/ JL. PTP

Sementara itu Gampong Karang Anyar terdiri dari 6 dusun, yaitu:

- Dusun Makmur
- Dusun Setia
- Dusun Bahagia
- Dusun Damai
- Dusun Rukun
- Dusun Mulia

Iklim dan Topografi Gampong Karang Anyar, Iklim kering dan hujan di Gampong Karang Anyar, Kabupaten Langsa Baro, secara langsung mempengaruhi pola tanam, seperti halnya desa-desa lain di Indonesia. Letak Desa Gampong Karang Anyar memiliki topografi dataran tanah yang datar dari tanah permukaan laut lebih kurang 11Mdpl dan memiliki jarak 5km dari Kota Langsa. Lalu Orbitas Gampong Karang anyar adalah:

- Jarak Gampong Karang Anyar Ke Ibukota Kecamatan 0,5 KM,
- Jarak Gampong Karang Anyar Ke Ibukota Langsa 4 KM,
- Jarak Gampong Karang Anyar Ke Ibukota Provinsi Aceh 490 Km.

3. Jumlah Penduduk dan Usaha Kecil Menengah Di Gampong Karang Anyar

Tabel 4.1 Terhitung dari Tahun 2013-2020 Berdasarkan Struktur Usia

< 1 Tahun	84 Jiwa
1-4 Tahun	335 Jiwa
5-14 Tahun	610 Jiwa
15-39 Tahun	1632 Jiwa
40-64 Tahun	1495 Jiwa
65 Tahun ke atas	218 Jiwa
Jumlah	4374 Jiwa

Sumber : Arsip Gampong Karang Anyar,

Usaha Kecil Menengah yang ada di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro sebagai berikut:

- Keripik Ubi Aduhai pemilik usaha Ibu Mulyani menjual beragam macam olahan keripik ubi.
- Susu Perah Kambing Etawa pemilik usaha Bapak Muliadi menjual beragam olahan susu kambing.
- Sido Golek Air Tebu pemilik usaha Ibu Neni Handriani menjual air tebu.

- Keripek Ubi Kembang Sari pemilik usaha Ibu Asni yang menjual beragam macam olahan keripik ubi.
- Bolu Ikan Crispy Rasa Pandan pemilik usaha Ibu Eni menjual kue bolu ikan crispy.
- Resa Kaca pemilik usaha Ibu Resa menjual berbagai olahan kaca/aluminium.
- Donat Mas Yoto pemilik usaha Bapak Suryoto menjual kue donat.
- Tempe pemilik usaha Ibu Sugimin menjual tempe olahan sendiri.
- Sayur Masak pemilik usaha Ibu Safrida menjual seputar lauk pauk makanan.
- Deby Perabot pemilik usaha Bapak Rusman menjual kusen untuk rumah.
- Sinar Maju pemilik usaha Bapak Asmara Malik pandai dalam hal besi dan logam.
- JTJ Service pemilik usaha Bapak Sukirman yaitu bengkel roda 2.
- Lembu pemilik usaha Bapak Bachtiar yaitu ternak lembu.
- Reza Depot Air pemilik usaha Bapak Roza menjual air minum.

B. Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro

Lebih khusus lagi, Gampong Karang Anyar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang produk pangan lokal di Kabupaten Langsa Baro yang belum memiliki sertifikat halal. Produk pangan yang beredar di sana merupakan hasil usaha rumah tangga yang sudah lama berdiri. Seiring dengan

bertambahnya jumlah UKM di Gampong Karang Anyar, maka semakin banyak pula sertifikasi halal yang dimiliki oleh para UKM tersebut. Namun, kenyataan yang ada jauh dari yang diharapkan, karena masih banyak pelaku usaha yang menjual produk pangan lokal yang belum memiliki sertifikat halal.

Hal ini dikarenakan banyaknya UKM yang mengaku belum memiliki sertifikasi halal karena berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha kecil dan menengah, secara umum terbagi menjadi tiga lokasi usaha UKM, khususnya usaha makanan lokal yang menjual Bakwan Ikan Renyah dan Keripik Singkong. Berikut ini adalah beberapa lokasi usaha UKM tersebut:

1. Usaha ini bernama "Keripik Kentang Aduhai" dan dimiliki oleh Ibu Mulyani. Usaha ini berdiri 31 tahun yang lalu dengan modal awal hanya $50.000. Setelah lima tahun berjualan keripik singkong dari tempat yang sederhana, Ibu Mulyani sempat berpikir untuk menyerahkan usahanya kepada Toko Kue Jakarta dan pedagang lokal lainnya. Setelah beberapa tahun, omzet harian Ibu Mulyani mencapai 300.000, yang jika dikalikan tiga puluh hari, totalnya menjadi 9.000.000 juta per bulan. Meskipun memiliki penghasilan yang cukup besar, tetapi usahanya belum memiliki sertifikasi halal, inilah yang menjadi salah satu faktor Ibu Mulyani untuk bisa saja kehilangan konsumen karena isu-isu makanan yang tidak halal. Karena kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal ini Ibu Mulyani dengan sengaja menaruh logo halal yang tidak resmi di label keripik ubi yang diproduksikan dengan alasan hanya untuk menyakinkan para

konsumen saja, padahal fakta yang sebenarnya adalah bahwa Ibu Mulyani belum memiliki sertifikasi halal tersebut.

> Menurut Ibu Mulyani selaku pemilik usaha produk makanan keripik ubi aduhai, beliau mengatakan "Karena saya tidak ingin mendapatkan sertifikasi halal dan keyakinan saya untuk tidak mencampuri produksi makanan saya yang hanya terbuat dari ubi jalar, garam, bumbu balado, dan jagung, saya tidak memiliki sertifikasi halal untuk perusahaan yang saya miliki. Saya yakin keberuntungan tidak akan pernah sirna. Rasa keripik ubi jalar adalah prioritas utama saya, oleh karena itu meskipun tidak bersertifikat halal, selama bisnis saya berjalan baik, pelanggan akan kembali dan membelanjakan uang mereka.".[1]

2. Nama tempat usaha adalah "Bolu Ikan Crispy" adalah usaha yang dijalankan oleh Ibu Eni yang bertempat di Gampong Karang Anyar. Usaha ini sudah berjalan selama 16 tahun yang mana bolu ikan ini merupakan produksi rumahan dan Ibu Eni menitipkan produknya ke pajak buah dan warung kopi. Dengan modal awal hanya 200.000. Selain itu Ibu Eni menerima pesanan bolu ikan dari warga dengan jumlah yang banyak untuk hari raya idul fitri dan arisan, mampu meraup penghasilan sehari sebanyak 1.000.000 juta. Setelah beberapa tahun kemudian penghasilan Ibu Eni bertambah sebanyak 6.000.000 juta per/ bulannya. Usaha ini sudah memiliki sertifikasi halal tetapi Ibu Eni tidak mencamtumkan label halal diproduk makanannya. Sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal jika produknya sudah tersertifikasi halal akan dikenai sanksi administratif berupa

[1]Ibu Mulyani, Wawancara dengan Pemilik Usaha, Gampong Karang Anyar, Tanggal 24 Juni 2023.

peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikasi halal itu sendiri.

> Menurut Ibu Eni selaku pemilik usaha produk makanan bolu ikan crispy, beliau mengatakan, "Saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan sampai kesana mengenai label halal karena saya sudah mencantumkan komposisi dan DIN. KES-P-IRT (Dinas Kesehatan Pangan Industri Rumah Tangga) di label tersebut. Bahan yang saya gunakan hanya tepung terigu, telur, gula dan vanili tanpa adanya pengawet dan itu menurut saya sudah cukup tanpa adanya label halal lagi diproduknya tetapi untuk sertifikasi halal itu sendiri saya sudah punya".[2]

3. Nama tempat usaha "Keripek Ubi Kembang Sari" adalah usaha yang dimiliki oleh keluarga Ibu Asni, yang sudah berjalankurang lebih dari tahun 2010 sampai saat ini. Modal awal saat berjualan hanya 200.000 dan memulai usaha berjualan keripik ubi secara mandiri yang dilakukan secara otodidak dirumah. Saat ini usaha berjualan keripik ubi sudah berada di toko milik sendiri setelah melewati masa-masa sulit saat berjualan dirumah dengan sangat sederhana. Proses menggoreng keripik ubi masih sangat tradisional dengan menggunakan kayu bakar dengan wajan yang sangat besar yang berada langsung disamping toko tempat berjualan. Pendapatan kotor sehari-hari Ibu Asni adalah 200.000 dikali satu bulan menghasilkan 6.200.000 juta. Meskipun memiliki penghasilan yang besar dari hasil berjualan keripik, tetapi Ibu Asni belum memiliki sertifikasi halal dengan alasan tidak ada waktu untuk membuatnya dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara membuat sertifikasi halal dan belum mengetahui betapa

[2]Ibu Eni, Wawancara dengan Pemilik Usaha, Gampong Karang Anyar, Tanggal 12 Juli 2023.

pentingnya sertifikasi halal pada sebuah usaha produk makanan yang dipasarkan dikalangan masyarakat muslim.

> Menurut Ibu Asni selaku pemilik usaha produk makanan keripek ubi kembang sari, beliau mengatakan "Saya belum membuat sertifikasi halal karena tidak ada waktu luang untuk mengurusnya karena usaha ini saya langsung yang turun tangan dalam membuatnya dibantu oleh suami dan juga anak. Komposisinya pun semua halal hanya ubi, garam, minyak dan penyedap rasa saja tanpa ada tambahan bahan kimia yang berbahaya, jadi saya rasa belum memiliki sertifikasi halal aman-aman saja karena bahan yang saya gunakan semuanya halal dan terjamin kebersihannya".[3]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyebab pelaku usaha makanan skala kecil dan menengah tidak memiliki sertifikasi halal adalah karena mereka lebih mengutamakan cita rasa dari produk yang dihasilkannya untuk dipasarkan dan minimnya keinginan dari pihak pemilik yang hanya berkeyakinan bahwa rejekinya tidak akan kemana-mana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sejumlah narasumber yang disebutkan, UKM di Gampong Karang Anyar belum memiliki sertifikasi halal terhadap barang dagangannya karena beberapa alasan berikut:

1) Pemilik usaha sebenarnya tidak punya kemauan.
2) Diramalkan dengan anggapan bahwa rejeki tidak akan pernah sirna.
3) Karena mereka yakin bahwa izin dari dinas kesehatan itu ada.
4) Aspek terpenting dalam pemasaran adalah cita rasa produk.
5) Prosedur sertifikasi halal sangat bertele-tele dan sulit.

[3]Ibu Asni, Wawancara dengan Pemilik Usaha, Gampong Karang Anyar, Tanggal 23 Juli 2023.

6) Masa berlaku sertifikasi halal relatif singkat dan tidak sebanding dengan lamanya proses produksi.
7) Biaya yang dikeluarkan tidak cukup.
8) Tidak tahu label halal dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat mengenai sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, penulis melakukan wawancara secara pribadi dengan seorang Pendamping Halal yaitu dengan Bapak Fakhrulrrazi Dosen di IAIN Langsa.

> Menurut Bapak Fakhrulrrazi selaku pendamping halal, beliau mengatakan, "Sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman itu sangat penting untuk setiap usaha yang dijalankan, jika tidak memiliki sertifikasi halal para pelaku usaha akan mendapatkan tindakan walaupun hal tersebut belum berjalan dengan baik dilapangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sebelum mengajukan sertifikasi halal para pelaku usaha atau pemilik UMKM sebaiknya mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) terlebih dahulu yang bisa di daftarkan secara *online* untuk mempermudah para pelaku usaha tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Jika sertifikasi halal belum berjalan dengan baik, sebaiknya perlu dilakukan tahap sosiolisasi terhadap para pelaku usaha tersebut guna untuk mendapatkan arahan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan juga membuat nilai tambahan bagi produk yang dihasilkan agar dapat menembus pasar halal global".[4]

Pemerintah Kota Langsa, khususnya yang bekerja sama dengan UKM di Gampong Karang Anyar, menghadapi kesulitan yang cukup berarti dalam mencari solusi lebih lanjut dan menyebarluaskan peraturan pemerintah tersebut karena para pelaku usaha pada kenyataannya belum mengetahui ketentuan hukum dan keuntungan dari sertifikasi halal. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

[4]Bapak Fakhrulrrazi, Wawancara Pribadi, IAIN Langsa, Tanggal 01 Agustus 2023.

keadilan, masing-masing kota turut berkontribusi terhadap sektor ekonomi rakyat Indonesia.

Dasar dari analisis SWOT adalah bagaimana faktor internal yaitu, kekuatan dan kelemahan berinteraksi dengan faktor eksternal. Pengguna sering disarankan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang mereka (O dan S). Diharapkan bahwa analisis akan menghasilkan strategi jangka panjang, meminimalkan atau menghilangkan risiko dan kerentanan (T dan W). Strategi jangka pendek, khususnya rencana perbaikan, biasanya merupakan hasil dari pemeriksaan ini. Mengidentifikasi peluang, ancaman, kerentanan, dan kekuatan organisasi adalah langkah pertama dalam proses penetapan strategi. Berikut ini adalah elemen internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal yang penting berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan dengan UKM yang sekarang memiliki dan tidak memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka:

1. Kekuatan *(strengths)*

   Berikut ini adalah keuntungan bagi UKM yang telah memiliki sertifikasi halal:

   a. Mendapatkan kepercayaan penuh dari pelanggan, baik Muslim maupun non-Muslim.
   b. Memiliki keunggulan kompetitif yang unik.
   c. Kemampuan untuk mengiklankan barang dagangan mereka di mana saja.

2. Kelemahan *(weakness)*
    a. Barang yang bersertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit.
    b. Biaya untuk mengajukan sertifikasi halal cukup mahal.
    c. Proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang lama.
    d. Pengetahuan masyarakat tentang kompetensi sertifikasi halal masih sangat rendah.
    e. Kurangnya pengetahuan hukum tentang persyaratan sertifikasi halal.
3. Peluang *(opportunities)*
    a. Produsen dapat mengembangkan bisnisnya dengan mudah karena adanya kepercayaan dari konsumen.
    b. Menjadi berbeda dari pesaing akan memudahkan untuk menarik klien, baik Muslim maupun non-Muslim.
    c. Produsen dapat lebih mudah mengakses pasar global ketika ada potensi pasar yang besar.
4. Ancaman
    a. Produk lokal semakin kompetitif karena banyaknya produk makanan dan minuman impor yang bersertifikat halal di Indonesia.
    b. Indonesia, khususnya Kabupaten Langsa Baro, belum mampu menjadi produsen produk halal dunia karena terbatasnya jumlah produk bersertifikat halal.

c. Karena produknya memiliki cita rasa yang disukai masyarakat atau konsumen, mereka menganggap sertifikasi halal tidak diperlukan untuk bisnis mereka.
d. Karena proses pengajuan sertifikasi yang panjang, biaya produksi yang tinggi, dan masa berlaku sertifikasi halal yang pendek, produsen dapat melakukan kegiatan komersial seperti memalsukan label halal pada barangnya tanpa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan, yang membuat masyarakat resah.
e. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat hukum tentang sertifikasi halal.

Sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa produk tersebut layak dikonsumsi. Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menaati syariat Islam. Pentingnya halal bagi UMKM disampaikan oleh Nur Wahid, Direktur Urusan Halal LSP MUI. Intinya, suatu produk dianggap halal jika memenuhi lima syarat Standar Proses Sertifikasi Halal (SJPH), yaitu bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan penilaian, serta komitmen dan tanggung jawab.

Semua barang yang diperjualbelikan dan digunakan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Barang olahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tahap pertama, ada tiga jenis barang yang wajib bersertifikat halal. Pertama, barang yang berkaitan dengan makanan

dan minuman. Kedua, barang tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan baku yang digunakan dalam produk makanan dan minuman. Ketiga, barang dan jasa yang berkaitan dengan penyembelihan. Ketiga jenis barang tersebut wajib bersertifikat halal paling lambat tanggal 17 Oktober 2024. Ketiga jenis barang tersebut wajib bersertifikat halal. Jika belum menyelesaikan proses sertifikasi halal dan masih digunakan di masyarakat, akan dikenakan sanksi.

C. Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pengedaran Produk Pangan Lokal Yang Belum Bersertifikasi Halal Di Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro

Bagian ini akan mengkaji, dari sudut pandang *Sadd al-Dzari'ah*, distribusi bahan pangan lokal di Gampong Karang Anyar, Kabupaten Langsa Baro, yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* dalam pembuatan hukum bertujuan untuk mencegah perilaku terlarang, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, atau mempermudah tercapainya kesejahteraan. Imam al-Syathibi, yang dikutip oleh Mahmud Huda, mengusulkan tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diharamkan, di antaranya sebagai berikut:[5]

1. Kejahatan muncul dari tindakan yang dapat diterima.
2. Keuntungan dari pekerjaan lebih kecil daripada keuntungan dari masyarakat.

[5]Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, "Jurnal Ijtihad, Vol.12 No. 1 (Juni 2018), hal. 69.

3. Ada lebih banyak aspek kejahatan ketika terlibat dalam perilaku yang dapat diterima.

Ditinjau dari *sadd al-Dzari'ah* bahwa pengedaran produk pangan lokal yang belum bersertifikasi halal di Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro lebih membawa kepada kemafsadatan sebab produsen yang menjual makanan keripik ubi dengan sengaja memalsukan label halal dikemasan produknya yang dimana pelaku usaha pun belum memiliki sertifikasi halal, yakni penjual tidak jujur dalam hal label halal tersebut dan membuat konsumen ragu-ragu untuk membelinya. Akibatnya, transaksi jual beli tersebut lebih cenderung mendatangkan aib daripada kebaikan. Masih banyak lagi hal-hal yang aib dalam cara produsen pangan lokal menjual barang dagangannya. Namun, jual beli tersebut tidak harus dihentikan. Sebaliknya, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang jual beli sesuai syariat Islam agar para penjual mengetahui transaksi tersebut dan dapat menjauhi hal-hal yang mendatangkan aib.

Islam juga memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mencari nafkah sendiri, termasuk berjualan dan membeli. Segala sesuatu di dunia ini, termasuk langit, bumi, dan laut, diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Manusia tidak diperbolehkan melakukan tindakan dalam proses jual beli untuk mendapatkan keuntungan.

Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup dan membutuhkan apa yang tidak mereka miliki, maka jual beli sangat dianjurkan. Makanan, air, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya merupakan kebutuhan semua manusia. Namun, tanpa interaksi sosial,

kebutuhan ini biasanya tidak terpenuhi. Islam memberikan dasar yang kuat untuk praktik jual beli sebagai cara bagi manusia untuk saling membantu.

Setiap orang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya di dunia perdagangan dan bisnis. Namun, ada kalanya pedagang dan pelaku usaha gagal mematuhi batasan halal dan haram. Mirip dengan mereka yang berjualan dengan cara mengurangi berat barang yang ditimbang, memalsukan label halal pada barang produksi dan mengurangi takaran barang yang ditakar. Melegitimasi praktik terlarang juga dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menarik pelanggan dengan menggunakan label halal. Ada unsur *gharar*, atau penipuan, entah Anda menyadarinya atau tidak.

Para pelaku usaha tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dan sengaja memalsukan label halal atau label yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh BPJPH bekerja sama dengan lembaga terkait, yaitu Kementerian Agama, LPH, dan juga MUI. Beberapa akibat nyata yang dialami oleh para pembeli menyatakan bahwa mereka kecewa setelah mengetahui adanya label halal palsu pada produk pangan lokal. Kemudian, meskipun para pelaku usaha tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun mereka tidak mencantumkan label halal pada wadahnya. Hal tersebut terjadi akibat dari ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan label halal.

Menurut Sadd al-Dzari'ah, penyebaran produk pangan lokal yang tidak bersertifikat halal memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan (mafsadah). Bagi UKM, memproduksi produk tanpa sertifikasi halal lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Hal ini terbukti dari banyaknya konsumen

yang tidak puas ketika membeli produk pangan daerah yang memiliki label halal palsu pada kemasannya di Gampong Karang Anyar. Konsumen merasa dibohongi karena pelaku usaha tidak jujur dalam menjual produknya.

Karena pelaksanaan jual beli lebih cenderung mengarah kepada jalan keburukan daripada jalan kebaikan, maka peredaran produk pangan lokal yang belum bersertifikat halal harus dilakukan sesuai dengan hukum *sadd al-Dzari'ah*. Menurut *sadd al-Dzari'ah* yang menyatakan bahwa menjauhi keburukan (*mafsadah*) lebih utama daripada meraih kemaslahatan (*maslahah*), maka perbuatan yang lebih mengarah kepada keburukan atau keburukan dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan keburukan bagi orang lain..

Para ulama ushul fiqih membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi dua kelompok. Baik mutu mafsadatnya maupun jenis mafsadat yang dihasilkannya dianggap sebagai aspek-aspek dari *sadd al-dzari'ah*.

1. *Al-dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya

   Yusida Fitriati mengutip perkataan Imam Al-Syathibi yang menyebutkan bahwa al-dzari'ah terbagi empat berdasarkan sifat kefasikannya.[6] Peredaran bahan pangan hasil produksi daerah di Gampong Karang Anyar yang tidak bersertifikasi halal termasuk dalam golongan perbuatan yang ketiga, yakni perbuatan yang lazim dilakukan atau besar kemungkinannya menimbulkan perbuatan jahat.

   Karena dalam Islam dilarang melakukan jual beli yang termasuk dalam kategori dusta dan curang. Jika dilakukan secara terang-terangan,

[6]Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, Vol. 15:2 (Desember 2015), hal. 104.

maka akan menimbulkan mafsadah, yaitu membuat konsumen merasa tertipu dengan label halal palsu pada barang yang diperjualbelikan dan mengakibatkan kerugian. Padahal, dalam jual beli, baik pembeli maupun penjual harus bisa saling mengalah, dan yang terpenting adalah menang.

2. *Al-dzari'ah* dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya

   Yusida Fitriati mengutip pernyataan Ibu Qayyim al-Jauziyah yang menyebutkan bahwa mafsadat yang dihasilkan al-dzari'ah itu ada dua komponen.[7] Perbuatan jenis kedua yang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan tetapi dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk dalam permasalahan yang telah dijelaskan mengenai peredaran bahan pangan produksi dalam negeri yang belum bersertifikat halal di Gampong Karang Anyar. Oleh karena itu, jual beli merupakan kegiatan yang sah dalam situasi ini dan dapat dilakukan. Akan tetapi, akan menjadi haram apabila dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti jual beli barang yang mengandung gharar atau barang yang dapat merugikan syarat transaksi.

D. Analisis Penulis

Di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, kuliner lokal yang tidak bersertifikat halal tetap banyak dikonsumsi di lingkungan tersebut. Kue ikan krispi dan keripik singkong adalah dua contoh kuliner yang telah dibahas pada

[7] *Ibid*., hal. 105.

bab sebelumnya. Produsen langsung turun tangan dalam proses pembuatan, penjualan, dan saat melakukan aktivitas jual beli.

Peneliti dapat meneliti bagaimana UKM yang memproduksi pangan lokal belum memiliki sertifikasi halal, memalsukan label halal, dan tidak mencantumkan label halal pada produknya meskipun produsennya telah memiliki sertifikasi halal, seperti yang telah dibahas pada bab empat. Di Gampong Karang Anyar, khususnya:

Pertama, dari segi waktu dan biaya, produsen pangan tidak memiliki sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk mengurus proses sertifikasi halal itu sendiri. Biaya pendaftaran sertifikasi halal yang mahal dan proses penerbitan sertifikasi yang panjang dan bertahap membuat mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan produsen pangan, meskipun sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini, banyak yang belum memperoleh sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya dan waktu.

Kedua, ketika produsen pangan di Gampong Karang Anyar menjual produk pangan, ternyata mereka tidak menyampaikan secara jujur dan transparan kepada pembeli. Mereka mengklaim bahwa produk yang mereka jual memiliki label halal, namun pada kenyataannya, label yang tercantum adalah label halal palsu atau tidak resmi karena produsen pangan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal. Akibatnya, pembeli akan merasa dirugikan jika penjual tidak mengungkapkan informasi tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat atau konsumen yang sudah mengetahui bahwa ada produsen pangan yang sengaja mencantumkan label halal palsu pada produknya untuk menarik minat konsumen muslim, tidak langsung mengadukan ke pihak yang berwenang. Sebaliknya, mereka hanya menyatakan tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut untuk membeli pangan tersebut.

Pada 17 Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan mewajibkan tiga golongan barang, yaitu makanan dan minuman, memiliki sertifikat halal. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenang) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah meluncurkan pendaftaran Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota pelaku usaha mikro dan kecil (UKM).

Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2023: Berikut ini adalah kriteria yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 untuk pendaftaran Sehati Tahun 2023 pada website Ptsp.halal.go.id:

1. Produk menggunakan bahan yang telah terverifikasi kehalalannya dan tidak mengandung risiko.
2. Telah ditetapkan bahwa prosedur produksinya mudah dan halal.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Surat pernyataan hasil penjualan (omzet) tahunan paling banyak Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan sarana produksi Produk Halal (PPH) yang berbeda dengan yang digunakan untuk memproduksi produk nonhalal.

6. Memiliki atau tidak memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi dan Higiene (SLHS) untuk makanan dan minuman yang masa simpannya kurang dari tujuh (tujuh) hari, izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), atau izin industri lainnya untuk produk yang dibuat oleh instansi terkait.
7. Komoditas yang diproduksi adalah jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini.
8. Telah diverifikasi kehalalan barang yang digunakan.
9. Menghindari penggunaan bahan berbahaya.
10. Penolong proses produk halal telah menyelesaikan sertifikasi halal.
11. Kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang telah mendapatkan sertifikasi halal, jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung komponen hewan yang disembelih.
12. Menggunakan peralatan produksi manual atau semi otomatis dengan teknologi dasar (usaha rumahan, bukan usaha pabrik).
13. Proses pengawetan produk mudah dan tidak perlu menggabungkan beberapa teknik pengawetan.
14. Bersedia mengajukan deklarasi mandiri secara daring melalui SIHALAL sebagai bagian dari metode dokumen permohonan sertifikasi halal.

Aktor harus menyelesaikan prosedur berikut untuk mendaftar sertifikasi halal:

1. Membuat akun melalui *Ptsp.halal.go.id* .
2. Pilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan siapkan data permohonan sertifikasi halal.
3. Gunakan Pendamping PPH untuk melengkapi data permohonan.
4. Gunakan SIHALAL untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada perwakilan pelaku usaha.

Pelaku usaha harus terlebih dahulu membuat akun di situs *Ptsp.halal.go.id* sebelum dapat mendaftar program Sehati. Untuk membuat akun Sihalal di *Ptsp.halal.go.id*, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka website *Ptsp.halal.go.id* .
2. Pilih "*Create Account*".
3. Masukkan data diri sesuai kolom yang tersedia mulai dari status pendaftaran yakni pelaku usaha, nama, email dan juga *password*.
4. Lalu terakhir tekan "*Send*".
5. Akun Sihalal sudah jadi, tinggal menunggu konfirmasi dari website *Ptsp.halal.go.id* .

Khusus untuk pelaku usaha, mereka dapat langsung bertemu dengan Mitra PPH di setiap titik lokasi kampanye untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis. Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan dari Mitra PPH dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal bagi produk olahannya. Selanjutnya, pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) secara daring dapat

dilakukan melalui situs www.oss.go.id. Pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui metode *Online Single Submission* (OSS). Pelaku usaha harus menyiapkan persyaratan berikut ini agar dapat melakukan pendaftaran NIB izin usaha:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Alamat email dan nomor telepon aktif.

Karena ketergantungannya pada komoditas asing, Indonesia harus mengurangi impor bahan tambahan pangan yang jumlahnya masih cukup besar. Bahan tambahan pangan seperti pewarna, pemanis buatan, pengawet, pemutih, penambah tepung, pengemulsi, pengental, perasa, pengawet, antioksidan, dan pewangi diimpor. Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Cina merupakan pemasok utama semua bahan tambahan pangan. Impor diperlukan untuk sekitar 30% dari permintaan bahan tambahan pangan.

Oleh karena itu, produk pangan impor wajib memiliki sertifikat halal jika terbuat dari bahan yang diharamkan. Sebaliknya, produk tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal. Namun, importir atau agen resminya harus mengajukan permohonan sertifikasi halal jika produk impor terbuat dari bahan halal.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuliner lokal di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, yang belum bersertifikat halal. Jumlah UKM di daerah tersebut semakin bertambah seiring dengan banyaknya sertifikasi halal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dalam praktiknya, hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dicapai, karena beberapa pelaku usaha menjual produk pangan lokal yang belum bersertifikat halal meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya UKM yang belum bersertifikat halal dengan berbagai alasan, termasuk kurangnya waktu atau biaya, serta kurangnya pengetahuan tentang proses pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelanggan muslim sangat tidak puas karena mereka menjadi bagian dari status makanan tersebut yakni, apakah itu halal atau haram yang menimbulkan keraguan terhadapnya.
2. Menurut kajian *sadd al-Dzari'ah*, peredaran bahan pangan lokal yang tidak bersertifikat halal memiliki dampak positif dan negatif (mafsadah). Sebab, jalan keburukan lebih mungkin ditempuh daripada jalan kebaikan ketika jual beli dilakukan. Karena kaidah *sadd al-Dzari'ah* yang menyatakan bahwa menolak keburukan (mafsadah) lebih utama daripada

meraih kemaslahatan (maslahah), maka tindakan yang lebih mengarah pada keburukan atau yang cenderung merugikan orang lain dilarang oleh hukum dan harus dihentikan atau ditutup..

3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) berkampaye melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara Gratis 2023 pada 1 Juta kouta untuk para pelaku usaha diseluruh Indonesia melalui website *Ptsp.halal.go.id* , dan untuk mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui laman *www.oss.go.id*. Jadi para pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan dan dapat menghemat biaya serta waktu.
4. Faktor tidak adanya sertifikasi halal pada produk makanan keripik ubi dan bolu ikan crispy yaitu pemilik usaha memang tidak ada kemauan untuk mengajukan sertifikasi halal karena merasa biaya yang tidak mencukupi dan tidak ada waktu untuk mengurusnya karena proses yang terlalu rumit dan lama.

B. Saran

1. Agar kegiatan usahanya terus berkembang pesat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya yang memproduksi pangan olahan lokal diharapkan untuk senantiasa menerapkan sistem jaminan halal sejak proses produksi di tempat usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan melakukan pemutakhiran atau pemberian sertifikat halal terhadap produk yang diperjualbelikan.

2. Agar jaminan produk halal benar-benar dapat terlaksana pada tahun 2024, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang diharapkan dapat melakukan langkah-langkah implementasi seperti sosialisasi, pembuatan sistem pengawasan, dan pemberian sanksi kepada produsen yang melakukan pelanggaran sertifikasi halal.
3. Sebagai lembaga sertifikasi halal terbesar di Indonesia, LPPOM-MUI harus mampu meningkatkan edukasi umum bagi produsen dan konsumen pangan tentang keamanan dan kehalalan pangan. Selain itu, LPPOM-MUI juga harus mampu mengefisienkan proses bagi produsen untuk mengurus sertifikasi halal tanpa mengurangi efektivitas pengelolaan.
4. Agar bersedia mendaftarkan hasil produksinya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha produk pangan lokal di Gampong Karang Anyar harus mampu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa hasil produksinya layak dikonsumsi dan memiliki status kehalalan yang jelas..